

TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

2024

PERDAKAB. WAY KANAN NO. 4, LD 2024/NO.4, 17 HLM.

PERDA KAB. WAY KANAN NO. 4 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa pangan merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan dan eksistensi kehidupan manusia.
- Bahwa penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi, yang dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan.
 - Bahwa Pemerintah Kabupaten Way Kanan belum memiliki peraturan daerah tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
-
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825)
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2024.
- Peraturan pelaksanaan dari perda ditetapkan sejak perda ini diundangkan.
 - Penjelasan : 17 hlm